



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/88/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang: bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pembelian penimbangan gabah di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan dalam rangka kegiatan pembelian penimbangan gabah di masyarakat serta mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Februari 2026

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/88/2026
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
DAN PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Sekretaris : Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
- Anggota : 1. Pasiterdim 1402/Polmas
2. Unit IV Tipiter Satreskrim Polres Polewali Mandar
3. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
4. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Inspektorat Daerah
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian
8. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
11. Kepala Bidang Perekonomian Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
12. Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kabupaten Polewali Mandar
13. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Polewali Mandar
14. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda

15. Kepala UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
17. Kepala Seksi Kerjasama Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18. Pengawas Perdagangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Penera Ahli dan Terampil UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Kepala Seksi Gasar, Pengadaan dan Pelayanan Publik Bulog Sub. Divre Polman
21. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Februari 2026

